



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.72-9/99
Sifat : Penting
Perihal : Permintaan untuk Mematuhi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Jakarta, 22 Juli 2016

Kepada


- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

1. Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara di bidang Manajemen ASN yaitu mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, serta dalam rangka menciptakan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa :
 - a. Pasal 87 ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
 - b. Pasal 87 ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - 1) huruf b Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - 2) huruf d Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat demikian banyak PNS yang terkena masalah hukum yakni yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d.
3. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



BINA HARIA WIBISANA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua BPK RI, di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
3. Menteri PAN dan RB, di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI, di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN;
6. Kepala PT. Taspen (Persero), di Jakarta;
7. Kepala Perwakilan BPK RI Seluruh Indonesia;
8. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Seluruh Indonesia.